



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR **38 TAHUN** 2021

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK
DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan/atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal;
- c. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah populasi ternak di Kabupaten Konawe Selatan memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak dengan penggunaan kartu ternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/ atau Bahan Asal Ternak.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK
DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi. Dana Perseroan, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis,

Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
10. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
11. Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
12. Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter per jenis ternak.
13. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet.
14. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan.
15. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting;
16. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi.
17. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis;
18. Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluar- masuk antar daerah, mutasi dan keluar - masuk daerah produk peternakan;
19. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak;
20. Mutasi Ternak adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau bahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan;
21. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan

pemasukan ternak yang sama dari dan atau ke Kabupaten Konawe Selatan;

22. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen);
23. Pelayanan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak;
24. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk (SK Kepala Dinas) setelah melalui proses pemeriksaan Kesehatan ternak dan penyesuaian kepemilikan kartu ternak;
25. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak yang dilakukan secara teknis dan ditandatangani oleh dokter hewan;
26. Kartu hewan/ternak adalah sebagai bukti sah tanda kepemilikan ternak yang berisikan identitas pemilik dan hewan/ternak tersebut, dengan masa berlaku 2 (Dua) Tahun;
27. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan oleh petugas yang ditunjuk.
28. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu

BAB II
PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK
DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

Setiap perusahaan atau masyarakat yang akan melakukan pengiriman keluar, masuk, mutasi ternak dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu lengkapi dengan Surat Izin/Keterangan pengeluaran/pemasukan serta dukumen lainnya yang sah dan benar.

BAB III
JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT
DIKELUARKAN, DIMASUKAN DAN MUTASI

Pasal 3

- (1) Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi dari dan ke Kabupaten Konawe Selatan adalah Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak Unggas, Kesayangan (Anjing).
- (2) Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang dan Tanduk.

BAB IV
PROSEDUR PENGELUARAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK
DAERAH TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau masyarakat mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Petugas/dokter hewan melakukan pemeriksaan dan pencatatan administrasi kepemilikan hewan/ternak.
- (3) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk mengeluarkan surat izin/Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau bahan asal ternak berdasar hasil pemeriksaan dan adminisratsi kepemilikan hewan/ternak.
- (4) Waktu pemeriksaan adalah pada setiap hari dan jam kerja.

BAB V
PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG
DAPAT KELUAR, MASUK DAN MUTASI

Pasal 5

- (1) Ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan/masukkan ke Kabupaten Konawe Selatan dengan memperhatikan jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak yang disertai dengan dokumen yang sah dan benar dari daerah asal.
- (2) Ketentuan persyaratan mutasi diterbitkannya Kartu kepemilikan hewan/ternak yang baru terlebih dahulu dilengkapi dengan Kartu kepemilikan hewan/ternak yang lama dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau dukumen lain yang sah dan benar dari daerah asal.

BAB VI
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Setiap Wajib retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha untuk membawa keluar, masuk mutasi dan atau bahan asal ternak wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak dan Surat keterangan kesehatan Hewan dari daerah asal ternak

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menjamin kondisi ternak yang akan keluar, masuk dan mutasi wilayah Kabupaten

Konawe Selatan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasaran usaha peternakan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

BAB VII

LARANGAN

Pasal 9

Setiap perusahaan atau masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang:

- (1) Melakukan pengeluaran, pemasukan dan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi kartu kepemilikan hewan/ternak dan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;
- (2) Melakukan pengeluaran ternak betina produktif;
- (3) Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;

BAB VIII

PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 10

- (1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya;
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
 - c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah;
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;

- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, mutasi, serta keluar masuk daerah dan melintasi dalam daerah Kabupaten Konawe Selatan atas ternak dan atau bahan asal ternak;

BAB IX

PENANGANAN HASIL TANGKAPAN/SITAAN/BARANG BUKTI

Pasal 11

- (1) Dalam penanganan hasil tangkapan/sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak (perusahaan atau masyarakat) sementara ditempatkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan/barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas dan pemilik;
- (3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya
- (4) keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut;
- (5) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikenai sanksi administrasi yaitu pencabutan izin.

BAB XI
PETUGAS LALU LINTAS TERNAK

Pasal 13

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Petugas Lalu lintas ternak untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- 2) Wewenang Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
 - b. keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini.
 - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini.
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini.
 - f. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini.
 - h. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyidikan.
 - l. melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH., MH.

Pegawai Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 13-12-2021

TENTANG : PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK
DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

No	Jenis Ternak	Umur	Tarif (Rp)/Ekor	
			Masuk	Keluar
1	Kerbau	Bibit (<3thn)	50.000	100.000
		Dara (3-4thn)	75.000	150.000
		Dewasa (>4thn)	100.000	200.000
2	Sapi	Bibit (<1,5thn)	50.000	100.000
		Dara (<3thn)	75.000	150.000
		Dewasa (>3thn)	100.000	200.000
3	Kuda	Bibit (<1,5thn)	50.000	100.000
		Dara (<3thn)	75.000	150.000
		Dewasa (>3thn)	100.000	200.000
4	Ternak Kecil (Babi/Kambing)	Bibit (<8bln)	5.000	10.000
		Dara (<8-12bln)	7.500	12.500
		Dewasa (>12bln)	10.000	15.000
5	Unggas (Ayam, Itik, Manila, Angsa)	Bibit (<1,5thn)	1-100 Ekor	1-100 Ekor
		Dara (<3thn) Dewasa (>3thn)	50.000	100.000
6	Hewan Piaraan (Anjing)	Segala Umur	50.000	50.000

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

